


Lampiran 47

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
 Nomor : 180/ ~~41~~ /KEP/35.07.122/2018
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

STANDAR PELAYANAN IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
I. Service Delivery		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang 2. Fotokopi persetujuan pengurus PMI Pusat 3. Fotokopi surat keputusan kepengurusan organisasi kepalangmerahan yang sah bagi UTD yang diselenggarakan oleh organisasi kepalangmerahan 4. Rekomendasi PMI Kabupaten Malang 5. Profil UTD meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi, daftar tenaga kerja, denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan 6. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal 7. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku 8. Fotokopi SIP dokter penanggungjawab UTD 9. Fotokopi SIP tenaga kesehatan yang bekerja 10. Fotokopi HO (izin gangguan) 11. Fotokopi MoU pembuangan limbah B3 dengan pihak yang legal 12. Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan (UKL UPL)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.

4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Izin Unit Transfusi Darah
6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via <p>Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : pm-ptsp@malangkab.go.id Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id</p>

II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah Keputusan Pengurus Propinsi Palang Merah Indonesia Jawa Timur No 039/KEP/02.06.00/ADM/VI/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Tentang Penetapan Wilayah Binaan Jejaring PMI dan UTD PMI Kab/Kota se Jawa Timur SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur No. 445/18594/101.4/2015 Tanggal 3 Nopember 2015 Tentang Pembentukan Tim Penilai Unit Transfusi Darah Propinsi Jawa Timur Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan Standar Pelayanan Peralatan komputer pendukung perizinan
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Unit Transfusi Darah. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat 3. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.